



PUTUSAN

Nomor : **28 / PID. SUS - ANAK / 2016 / PT. MKS.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : MUHAMMAD IQBAL Alias SONI ;

Tempat Lahir : Enrekang ;

Umur / Tgl Lahir: **17 Tahun / 25 Desember 1997 ;**

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Buntu, Kel. Benteng Ambeso, Kec. Gandasil, Kabupaten Tana Toraja ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Siswa SMK 1 Mengkendek (Kelas III) ;

Pendidikan : SMP ;

II. Nama Lengkap : JEFRIYANTO REMAK Alias IPPU ;

Tempat Lahir : Buntu ;

Umur / Tgl Lahir : **16 Tahun 4 Bulan / 19 Juni 1999 ;**

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Buntu, Kel. Benteng Ambeso, Kec. Gandasil, Kabupaten Tana Toraja ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Siswa SMK 1 Mengkendek (Kelas I) ; ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) : -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Februari 2016** s/d tanggal **22 Februari 2016**; -----

2. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal **22 Februari 2016** s/d tanggal **02 Maret 2016**; -----

Para



Para Anak/Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Anak/Terdakwa dipersidangan didampingi oleh orang tua para anak/terdakwa dan petugas BAPAS Palopo ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 28 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 28 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT.MKS.; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makale No.Reg. Perk : PDM-.03. / MKL / 02 / 2016, tanggal 18 Februari 2016, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI dan terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU bersama – sama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTHEN SULU, lelaki IMANUEL, lelaki THIMOTIUS (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar jam 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Buntu Kel. Benteng Ambeso Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja atau setidak –

tidaknya



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati***, terhadap saksi korban CALLE, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya lelaki OKTAVIANUS sedang duduk di teras rumahnya kemudian lelaki OKTAVIANUS mendengar teriakan dari MAMA ALDO yang mengatakan “adakah ayam kamu yang hilang” dan lelaki OKTAVIANUS menjawab “iya ada”, kemudian MAMA ALDO mengatakan “pergi lihat ayam diambil PONG GERSON” kemudian lelaki OKTAVIANUS pergi melihat dan mengambil ayam miliknya dan dibawa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian lelaki OKTAVIANUS melihat lelaki PONG ERWIN mendatangi orang gila yang selama ini tinggal di dekat rumah lelaki OKTAVIANUS dan lelaki PONG ERWIN menanyakan apakah korban CALLE yang suka mencuri ayam namun korban tidak mengakui dan kemudian korban mengambil batu sehingga lelaki PONG ERWIN lari ke arah lelaki PONG ERWIN dan korban melempar batu tersebut ke arah lelaki OKTAVIANUS dan PONG ERWIN namun tidak kena, kemudian korban pergi ke belakang rumah yang ditempati oleh korban dan keluar dari rumahnya sambil membawa sepotong kayu dan pergi ke kebun yang biasa ditempati korban untuk membakar ayam dan kemudian datang lelaki BARUNG als PONG WENI dan lelaki OKTAVIANUS memberitahukan lelaki BARUNG bahwa korban CALLE yang merupakan orang gila yang suka mencuri ayam di daerah ini dan kemudian lelaki BARUNG mengikuti korban ke dalam kebun dan tidak lama kemudian lelaki BARUNG keluar dari kebun bersama – sama dengan korban CALLE dan

lelaki. . . .



lelaki BARUNG mengatakan kepada korban bahwa karena korban sering

- mencuri ayam di daerah ini maka korban harus meninggalkan kampung ini namun korban tidak mengakui namun lelaki BARUNG mengatakan korban harus pergi dari kampung, lalu korban berjalan ke arah bawah ke perbatasan Kelurahan Benteng Ambeso dengan Lembang Gandang batu;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI bersama lelaki OKTAVIANUS dengan beberapa masyarakat lainnya mengikuti korban ke pasar buntu, selanjutnya datang lelaki MARTEN SULU als SULU dengan mengendarai motor bergabung dengan lelaki OKTAVIANUS dan terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI dan menggiring korban melalui rute puskesmas kemudian saat di puskesmas muncul lelaki EMANUEL als NUEL dan bergabung dan kemudian melanjutkan perjalanan menggiring korban melintasi kantor camat dan setelah melintasi kantor camat kemudian terdakwa I dan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki EMANUEL bertemu dengan lelaki TIMOTIUS als TIMO lalu lelaki TIMOTIUS memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai di punggung kiri korban selanjutnya terdakwa I memukul menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) sebanyak satu kali yang mengenai dibagian belakang kepala korban;
- Bahwa selanjutnya lelaki EMANUEL als NUEL memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali yang mengenai dibagian belakang kepala korban setelah itu terdakwa I melanjutkan perjalanan namun lelaki TIMOTIUS als TIMO tidak ikut dan sekitar 100 (seratus) meter berjalan meninggalkan kantor camat datang terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU dengan mengendarai sepeda motor dan ikut menggiring korban bersama dengan terdakwa I dan lelaki OKTAVIANUS als INU, lelaki EMANUEL als NUEL,

lelaki. . . .



lelaki MARTEN SULU. Dan kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) sebanyak satu kali pada bagian belakang kepala korban dan terdakwa II menendang korban dari atas motor dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian belakang korban, dan lelaki EMANUEL als NUEL memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan (tinju) yang mengenai pada bagian pipi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki EMANUEL als NUEL melanjutkan mengiringi korban dan lelaki OKTAVIANUS dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal memukul korban sebanyak satu kali yang mengenai dibagian belakang kepala korban dan kembali memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai dibagian belakang kepala korban kemudian korban melanjutkan perjalanan dan terdakwa I kembali memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah korban dan selanjutnya berhenti di dekat halaman SMP 4 Mengkendek lalu lelaki MARTEN SULU menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai di punggung korban yang mengakibatkan korban terjatuh di aspal kemudian korban berdiri kembali namun terdakwa II menendang korban dari atas motor dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai di punggung korban dan kemudian datang terdakwa II memukul korban kembali sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian belakang kepala korban dan setelah itu melanjutkan perjalanan menggiring korban dan lelaki MARTEN SULU mengambil sepotong kayu hingga di daerah To'Garopi kemudian terdakwa I menendang korban

sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai pada bagian belakang tubuh korban sehingga korban terjatuh kemudian korban berdiri namun ditendang lagi oleh lelaki MARTEN SULU dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai dibagian belakang tubuh korban hingga korban jatuh kembali di aspal kemudian korban berdiri namun datang lelaki EMANUEL als NUEL memukul dengan menggunakan kepala tangan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai dibagian belakang kepala korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki EMANUEL menggiring korban dan terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai di bagian belakang kepala korban dan kemudian lelaki EMANUEL menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian belakang korban hingga korban terjatuh namun saat korban berdiri kemudian datang terdakwa I menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian belakang korban hingga korban terjatuh di aspal dan kemudian korban berdiri selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN, lelaki EMANUEL menggiring korban hingga tiba di perbatasan lembang gandangbatu dengan kelurahan banteng ambeso;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan lelaki MARTEN SULU menggiring korban menuju ta'pang kemudian terdakwa I menendang korban kembali sebanyak satu kali yang mengenai di bagian punggung korban hingga korban terjatuh dan ketika berdiri datang terdakwa II menendang korban dari arah belakang sebanyak satu kali yang mengenai di bagian punggung korban

sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga korban kembali terjatuh, lalu korban berdiri kembali namun datang terdakwa I kembali menendang korban sebanyak satu kali dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh lalu korban kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan kembali lelaki MARTEN SULU memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai di bagian punggung korban kemudian kira
 - kira korban berjalan 2 (dua) meter, datang lelaki MARTEN SULU menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai di bagian telinga kanan korban dan menendang kembali dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dari arah belakang yang mengenai di bagian telinga kiri korban dan datang terdakwa I menendang korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai di punggung korban hingga korban terjatuh. Lalu saat korban berdiri kembali datang terdakwa II menendang korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai di punggung korban sehingga korban jatuh kembali di aspal kemudian korban berdiri namun datang lelaki MARTEN SULU kembali menendang korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung korban hingga korban terjatuh kembali di aspal, namun korban berdiri kembali lalu lelaki MARTEN SULU kembali menendang korban sebanyak satu kali dari arah belakang yang mengenai di punggung korban sehingga korban terjatuh di aspal dan korban berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan dengan diikuti oleh terdakwa I, terdakwa II dan lelaki MARTEN SULU hingga di daerah Malaleo Lembang Gandang batu dan kemudian korban CALLE duduk di daerah

Malaleo . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaleo dan muntah – muntah dan kemudian korban tidur terlentang, kemudian datang lelaki ANAS PANGORAI melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan wajah korban berlumuran darah kemudian terdakwa I, terdakwa II dan lelaki MARTEN SULU pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dan bertemu dengan lelaki OKTAVIANUS dan kemudian masing – masing terdakwa I, terdakwa II, lelaki MARTEN SULU dan lelaki OKTAVIANUS pulang ke rumah masing – masing dan kemudian datang lelaki YOSEPH UNTUNG atas dasar informasi dari masyarakat melihat korban yang sudah terlentang di jalan dan sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan wajah berlumuran darah dan kemudian lelaki YOSEPH UNTUNG melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib ;

- Bahwa tempat kejadian perkara pengeroyokan di Buntu Kel. Benteng Ambeso Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja merupakan jalan umum yang dapat dilihat oleh setiap orang dan khalayak umum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL als SONI dan terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU bersama – sama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki IMANUEL, lelaki THIMOTIUS, saksi korban CALLE mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama CALLE Nomor : 18/RSUD.LP/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REMEN TAULA'BI selaku dokter pada RSUD Lakipadada dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum : dibawa ke Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;
: Hematom pada pelipis kiri ukuran 3 cm x 3 cm;
: Hematom pada mata kanan dan kiri;
: Hematom pada rahang kanan;
 - Badan : Tidak ada kelainan;
 - Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan;
 - Ekstremitas bawah : Tidak ada kelainan;

Perbuatan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI dan terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU bersama – sama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTHEN SULU, lelaki IMANUEL, lelaki THIMOTIUS (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar jam 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Buntu Kel. Benteng Ambeso Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan***, terhadap saksi korban CALLE, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya lelaki OKTAVIANUS sedang duduk di teras rumahnya kemudian lelaki OKTAVIANUS mendengar teriakan dari MAMA ALDO yang mengatakan “adakah ayam kamu yang hilang” dan lelaki OKTAVIANUS menjawab “iya ada”, kemudian MAMA ALDO mengatakan “pergi lihat ayam diambil PONG GERSON” kemudian lelaki OKTAVIANUS pergi melihat dan mengambil ayam miliknya dan dibawa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian lelaki OKTAVIANUS melihat lelaki PONG ERWIN mendatangi orang gila yang selama ini tinggal di dekat rumah lelaki OKTAVIANUS dan lelaki PONG ERWIN menanyakan apakah korban CALLE yang suka mencuri ayam namun korban tidak mengakui dan kemudian korban mengambil batu sehingga lelaki PONG ERWIN lari ke arah lelaki PONG ERWIN dan korban

melempar



melempar batu tersebut ke arah lelaki OKTAVIANUS dan PONG ERWIN namun tidak kena, kemudian korban pergi ke belakang rumah yang ditempati oleh korban dan keluar dari rumahnya sambil membawa sepotong kayu dan pergi ke kebun yang biasa ditempati korban untuk membakar ayam dan kemudian datang lelaki BARUNG als PONG WENI dan lelaki OKTAVIANUS memberitahukan lelaki BARUNG bahwa korban CALLE yang merupakan orang gila yang suka mencuri ayam di daerah ini dan kemudian lelaki BARUNG mengikuti korban ke dalam kebun dan tidak lama kemudian lelaki BARUNG keluar dari kebun bersama – sama dengan korban CALLE dan lelaki BARUNG mengatakan kepada korban bahwa karena korban sering mencuri ayam di daerah ini maka korban harus meninggalkan kampung ini namun korban tidak mengakui namun lelaki BARUNG mengatakan korban harus pergi dari kampung, lalu korban berjalan ke arah bawah ke perbatasan Kelurahan Benteng Ambeso dengan Lembang Gandangbatu;

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI bersama lelaki OKTAVIANUS dengan beberapa masyarakat lainnya mengikuti korban ke pasar buntu, selanjutnya datang lelaki MARTEN SULU als SULU dengan mengendarai motor bergabung dengan lelaki OKTAVIANUS dan terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI dan menggiring korban melalui rute puskesmas kemudian saat di puskesmas muncul lelaki EMANUEL als NUEL dan bergabung dan kemudian melanjutkan perjalanan menggiring korban melintasi kantor camat dan setelah melintasi kantor camat kemudian terdakwa I dan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki EMANUEL bertemu dengan lelaki TIMOTIUS als TIMO lalu lelaki TIMOTIUS memukul korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai di punggung kiri korban selanjutnya terdakwa I memukul menggunakan kepala

tangan . . .



tangan kanan (tinju) sebanyak satu kali yang mengena dibagian belakang kepala korban;

- Bahwa selanjutnya lelaki EMANUEL als NUEL memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali yang mengena dibagian belakang kepala korban setelah itu terdakwa I melanjutkan perjalanan namun lelaki TIMOTIUS als TIMO tidak ikut dan sekitar 100 (seratus) meter berjalan meninggalkan kantor camat datang terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU dengan mengendarai sepeda motor dan ikut menggiring korban bersama dengan terdakwa I dan lelaki OKTAVIANUS als INU, lelaki EMANUEL als NUEL, lelaki MARTEN SULU. Dan kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) sebanyak satu kali pada bagian belakang kepala korban dan terdakwa II menendang korban dari atas motor dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengena pada bagian belakang korban, dan lelaki EMANUEL als NUEL memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan (tinju) yang mengena pada bagian pipi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki EMANUEL als NUEL melanjutkan menggiring korban dan lelaki OKTAVIANUS dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal memukul korban sebanyak satu kali yang mengena dibagian belakang kepala korban dan kembali memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengena dibagian belakang kepala korban kemudian korban melanjutkan perjalanan dan terdakwa I kembali memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada bagian wajah korban dan selanjutnya berhenti di dekat halaman SMP 4 Mengkendek lalu lelaki MARTEN SULU menendang korban

dengan



dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai di punggung korban yang mengakibatkan korban terjatuh di aspal kemudian korban berdiri kembali namun terdakwa II menendang korban dari atas motor dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai di punggung korban dan kemudian datang terdakwa II memukul korban kembali sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian belakang kepala korban dan setelah itu melanjutkan perjalanan menggiring korban dan lelaki MARTEN SULU mengambil sepotong kayu hingga di daerah To'Garopi kemudian terdakwa I menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai pada bagian belakang tubuh korban sehingga korban terjatuh kemudian korban berdiri namun ditendang lagi oleh lelaki MARTEN SULU dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai dibagian belakang tubuh korban hingga korban jatuh kembali di aspal kemudian korban berdiri namun datang lelaki EMANUEL als NUEL memukul dengan menggunakan kepala tangan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai dibagian belakang kepala korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki EMANUEL menggiring korban dan terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai di bagian belakang kepala korban dan kemudian lelaki EMANUEL menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian belakang korban hingga korban terjatuh namun saat korban berdiri kemudian datang terdakwa I menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian belakang korban hingga korban terjatuh

di aspal . . .



di aspal dan kemudian korban berdiri selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN, lelaki EMANUEL menggiring korban hingga tiba di perbatasan lembang gandangbatu dengan kelurahan banteng ambeso;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan lelaki MARTEN SULU menggiring korban menuju ta'pang kemudian terdakwa I menendang korban kembali sebanyak satu kali yang mengenai di bagian punggung korban hingga korban terjatuh dan ketika berdiri datang terdakwa II menendang korban dari arah belakang sebanyak satu kali yang mengenai di bagian punggung korban sehingga korban kembali terjatuh, lalu korban berdiri kembali namun datang terdakwa I kembali menendang korban sebanyak satu kali dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh lalu korban kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan kembali lelaki MARTEN SULU memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai di bagian punggung korban kemudian kira – kira korban berjalan 2 (dua) meter, datang lelaki MARTEN SULU menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai di bagian telinga kanan korban dan menendang kembali dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dari arah belakang yang mengenai di bagian telinga kiri korban dan datang terdakwa I menendang korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai di punggung korban hingga korban terjatuh. Lalu saat korban berdiri kembali datang terdakwa II menendang korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai di punggung korban sehingga korban jatuh kembali di aspal

kemudian . . .



kemudian korban berdiri namun datang lelaki MARTEN SULU kembali menendang korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung korban hingga korban terjatuh kembali di aspal, namun korban berdiri kembali lalu lelaki MARTEN SULU kembali menendang korban sebanyak satu kali dari arah belakang yang mengenai di punggung korban sehingga korban terjatuh di aspal dan korban berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan dengan diikuti oleh terdakwa I, terdakwa II dan lelaki MARTEN SULU hingga di daerah Malaleo Lembang Gandangbatu dan kemudian korban CALLE duduk di daerah Malaleo dan muntah – muntah dan kemudian korban tidur terlentang, kemudian datang lelaki ANAS PANGORAI melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan wajah korban berlumuran darah kemudian terdakwa I, terdakwa II dan lelaki MARTEN SULU pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dan bertemu dengan lelaki OKTAVIANUS dan kemudian masing – masing terdakwa I, terdakwa II, lelaki MARTEN SULU dan lelaki OKTAVIANUS pulang ke rumah masing – masing dan kemudian datang lelaki YOSEPH UNTUNG atas dasar informasi dari masyarakat melihat korban yang sudah terlentang di jalan dan sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan wajah berlumuran darah dan kemudian lelaki YOSEPH UNTUNG melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa tempat kejadian perkara pengeroyokan di Buntu Kel. Benteng Ambeso Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja merupakan jalan umum yang dapat dilihat oleh setiap orang dan khalayak umum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL als SONI dan terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU bersama – sama dengan lelaki OKTAVIANUS, lelaki MARTEN SULU, lelaki IMANUEL, lelaki THIMOTIUS,

saksi



saksi korban CALLE mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama CALLE Nomor : 18/RSUD.LP/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REMEN TAULA'BI selaku dokter pada RSUD Lakipadada dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : dibawa ke Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;
: Hematom pada pelipis kiri ukuran 3 cm x 3 cm;
: Hematom pada mata kanan dan kiri;
: Hematom pada rahang kanan;
- Badan : Tidak ada kelainan;
- Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan;
- Ekstremitas bawah : Tidak ada kelainan;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 06 April 2016 No. Reg. Perk : PDM - 03 / MKL / 03 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI dan terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sesuai dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI dan terdakwa II JEFRIYANTO REMAK als IPPU masing – masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa segera ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa **1 (satu) buah jaket warna biru yang**



pada
pada bagian muka bertuliskan HAMMER dan 1 (satu) lembar celana panjang
loreng tentara yang sudah terpotong menjadi 3 bagian, digunakan dalam
berkas perkara atas nama TIMOTIUS dkk ; -----

4. Agar terdakwa I MUHAMMAD IQBAL als SONI dan terdakwa II JEFRIYANTO
REMAK als IPPU membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri
Makale menjatuhkan putusannya tanggal 27 April 2016 Nomor : 04 /
Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan anak/terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL alias SONI** dan
anak/terdakwa II **JEFRIYANTO REMAK alias IPPU** tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Primair di atas ;

- 2. Membebaskan para anak/terdakwa dari dakwaan Primair di atas ; -----

3. Menyatakan anak/terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL alias SONI** dan
anak/terdakwa II **JEFRIYANTO REMAK alias IPPU** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"**; -----

4. Menetapkan agar mengembalikan anak/terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL
alias SONI** dan anak/terdakwa II **JEFRIYANTO REMAK alias IPPU** kepada
orang tuanya masing – masing dibawah pengawasan dan bimbingan
pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Palopo ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang pada bagian muka bertuliskan
HAMMER;
- 1 (satu) lembar celana panjang loreng tentara yang sudah terpotong
menjadi 3 (tiga) bagian;
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Thimotius dkk;



6. Membebaskan

6. Membebaskan kepada para anak/terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh FIRMAN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2016, PARADE HUTOSOIT, SH. Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 April 2016 Nomor : 04 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Mak, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 3 Mei 2016 dan Terdakwa I pada tanggal 4 Mei 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ALEX RIAMAN TANDILOLO. Jurusita Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa PARADE HUTOSOIT, SH. Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh YOHANIS MANGNGI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada PARADE HUTOSOIT, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh FIRMAN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale kepada PARADE HUTOSOIT, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II masing-masing pada tanggal 01 Juni 2016 ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

waktu
waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang unsur barang siapa dan unsur meninggalnya orang dalam dakwaan Primair telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat tentang pertimbangan hukum mengenai unsur secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang “, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa dan saksi Oktavianus, Marten Sulu, Emanuel dan Timotius (Terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan pemukulan di Jalan Raya sejak saksi korban keluar dari Kampung para Terdakwa secara bergantian sapai pada saat korban tidak berdaya, kejadian mana berlangsung sejak 100 meter dari kantor Camat samapi depan SMP 4 mengkendek selama \pm 1 Jam dari jam 17.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita ; -----

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa bergantian memukul korban namun karena pukulan tersebut berulang kali selama dalam perjalanan, maka



waktu bersamaan adalah selama \pm 1 Jam sepanjang dari 100 meter setelah Kantor Camat sampai depan SMP 4 ; -----

Menimbang,
Menimbang, bahwa telah menjadi pendapat umum bahwa jalan raya adalah tempat Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi unsur dimuka umum secara bersama-sama telah terpenuhi, sehingga semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar dan atau pemaaf oleh karena itu terdakwa-terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan berakibat mati" ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah anak yang dengan mengacu pada undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan penjatuhan pidana yang terbaik untuk kepentingan anak itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian prinsip pembedaan yang mengacu pada tujuan pembedaan antara lain sebagai pendidikan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, maka menurut Pengadilan Tinggi pengembalian para Terdakwa kepada orang tuanya tidak mendidik karena akan menimbulkan image bagi pelaku maupun bagi masyarakat bahwa kalau anak melakukan tindak pidana tidak dipidana sehingga tidak mustahil anak itu akan mengulangi perbuatannya bahkan lebih patal apabila anak dijadikan tameng atau alat untuk melakukan perbuatan pidana ; -----



Menimbang, bahwa selain itu kenakalan anak tidak dapat lepas dari kegagalan orang tua membimbing, mendidik anak-anak mereka sehingga sangat tidak tepat dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja yang

berakibat
berakibat orang lain mati, dikembalikan pada orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan negeri Makale tanggal 27 April 2016 Nomor : 04 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Mak, harus dibatalkan dan Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Memperhatikan Pasal 170 KUHP, KUHP UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 April 2016 Nomor : 04 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Mak, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;



1. Menyatakan anak/terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL alias SONI** dan anak/terdakwa II **JEFRIYANTO REMAK alias IPPU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama di muka Umum melakukan Kekerasan terhadap orang, berakibat mati”** ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **1(satu) tahun** ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu 1(satu) tahun 6(enam) bulan para Terdakwa berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap melakukan perbuatan pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru yang pada bagian muka bertuliskan HAMMER;
 - 1 (satu) lembar celana panjang loreng tentara yang sudah terpotong menjadi 3 (tiga) bagian;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Thimotius dkk;
5. Membebaskan kepada anak Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **2 Agustus 2016**, oleh Kami **H. MULYANTO, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA

H. MULYANTO, SH.MH.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)